



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 284/440/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2025-2030

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2030;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara;

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:

- a. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
- b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan posyandu.

2. Wakil Penasihat:

- a. membantu tugas Penasihat dalam rangka pemberian saran, masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan dan pengembangan posyandu; dan
- b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas penasihat.

3. Penanggungjawab:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu.

4. Ketua umum:

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu; dan
- c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu. *ok g,*

5. Sekretaris Umum:

membantu ketua umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.

6. Sekretaris 1, 2 dan 3:

- a. membantu sekretaris umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu; dan
- b. melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu.

7. Ketua Bidang dan anggota:

1. Bidang Pendidikan:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa/Kampung;
- c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
- d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

2. Bidang Kesehatan:

- a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, anak usia remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
- e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal. Melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
- f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - a. imunisasi;

- b. vitamin A; dan
 - c. tablet tambah darah di posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Pekerjaan umum:
- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa/kampung;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa/kampung.
4. Bidang Perumahan rakyat;
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkaranan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum dan keamanan lingkungan. *aa,*

6. Bidang Sosial:

- a. komunikasi, informasi dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana dan inklusi sosial;
- b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA

: Tim sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman dalam pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu pada Kecamatan dan Kampung/Kelurahan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 265/141/Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 21 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE
NOMOR 284/440/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2030.

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025-2030**

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| I. PENASIHAT | : | BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. |
| II. WAKIL PENASIHAT | : | WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. |
| III. PENANGGUNGJAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. |
| IV. KETUA UMUM | : | KETUA TP-PKK KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. |
| V. SEKRETARIS UMUM | : | SEKRETARIS TP-PKK KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. |
| VI. SEKRETARIS I | : | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE. |
| VII. SEKRETARIS II | : | KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. |
| VIII. SEKRETARIS III | : | KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. |
| IX. KETUA BIDANG
PENDIDIKAN | : | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE. |
| ANGGOTA | : | 1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE; d |

2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH.
- X. KETUA BIDANG KESEHATAN : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KETUA POKJA IV TP-PKK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- XI. KETUA BIDANG PEKERJAAN UMUM : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- XII. KETUA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN &

PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

XIII. KETUA BIDANG : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KETENTRAMAN, KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KETERTIBAN UMUM, KEPULAUAN SANGIHE. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. KEPALA BIDANG KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

XIV. KETUA BIDANG : KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN SOSIAL KEPULAUAN SANGIHE. ~~da~~

ANGGOTA

- : 1. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE ;
2. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. ☺

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI